



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 12 /Kpts/PUTR-PS/II/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA LAPANGAN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan menetapkan Pengawas Lapangan dan Pekerja sebagai pelaksana di lapangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No.139/2/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus; **B H**
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/15/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023, **tentang** Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan 4 lampiran Keputusan ini menjadi Pengawas, Pekerja, Sopir Mobil Tinja dan Pembantu Sopir Mobil Tinja untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

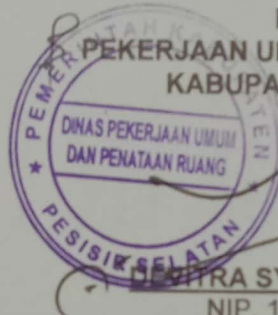
KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Pengawas IPLT
 1. Mengawasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja;
 2. Mengontrol kehadiran dan kinerja pekerja di lapangan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan di lapangan kepada pimpinan;
 4. Membuat laporan harian pelaksanaan pekerjaan di lapangan
 5. Menyiapkan dokumentasi kegiatan di lapangan.
- b. Pekerja IPLT
 1. Membersihkan serta memelihara sarana dan prasarana di lokasi IPLT;
 2. Menjemur tinja;
 3. Mengumpulkan tinja kering (karung);
 4. Menjaga dan memelihara peralatan kerja.
- c. Sopir Mobil Tinja
 1. Mengoperasikan Mobil Tinja;
 2. Melakukan penyedotan lumpur tinja dan mengangkut ke IPLT;
 3. Membongkar lumpur tinja di IPLT.
- d. Pembantu Sopir Mobil Tinja
 1. Melakukan penyedotan lumpur tinja dan mengangkut ke IPLT;
 2. Membongkar lumpur tinja di IPLT.
- e. Pekerja IPALD
 1. Membersihkan serta memelihara sarana dan prasarana IPALD;
 2. Membersihkan lingkungan bak ipal;
 3. Mengontrol operasional IPALD;
 4. Menjaga dan memelihara peralatan kerja.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN



DEWI SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 800/12/Kpts/PUTR-PS/II/2023

TANGGAL : 03 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA LAPANGAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama	Jabatan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	NADYOS PURNAMA	Pengawas IPLT	Salido dan Sago salido	
		ALMASRI	Pekerja IPALD	Salido dan Sago salido	
		JHONI MASDIANTO	Pekerja IPALD	Salido dan Sago salido	
		SUWARDI	Pekerja IPALD	Salido dan Sago salido	
2	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	NADYOS PURNAMA	Pengawas IPLT	Sago Salido	
		YUSNIMAR	Pekerja IPLT	Sago Salido	
		MUSNIATI	Pekerja IPLT	Sago Salido	
		ELI DARNI	Pekerja IPLT	Sago Salido	
		JHONI MASDIANTO	Sopir Mobil Tinja	Tersebar	
		SUWARDI	Pembantu Sopir Mobil Tinja	Tersebar	

